



PERBEKEL BEREMBENG
KABUPATEN TABANAN
PERATURAN DESA BEREMBENG
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEREMBENG NOMOR 03 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BEREMBENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat(2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Berembeng Nomor 03 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Berembeng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);
18. Peraturan Desa Berembeng Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Berembeng Tahun 2021 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEREMBENG
Dan
PERBEKEL DESA BEREMBENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BEREMBENG NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEREMBENG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020-2025;

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,

pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
20. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
24. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020-2027

Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Perubahan RPJM Desa Pasal 3

- (1) RPJM Desa merupakan perencanaan jangka menengah Desa dan dalam perjalanan waktu dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada sehingga diperlukan suatu perubahan atas rencana.
- (2) Terdapat beberapa hal dimana hal dimana Perbekel dapat mengubah RPJM Desa yaitu :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan ; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Pasal 4

- (1) Penyusunan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Tim penyusun perubahan RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyesuaian arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan perubahan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan perubahan RPJM Desa; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pembentukan Tim penyusun perubahan RPJM Desa Pasal 5

- (1) Perbekel mempersiapkan penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa dengan membentuk Tim penyusun perubahan RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Perbekel;

- b. ketua yang dipilih oleh Perbekel dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (6) Tim penyusun perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Perbekel.

Pasal 6

Tim penyusun perubahan RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan perubahan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan perubahan RPJM Desa.

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 7

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Pasal 8

- (1) Tim penyusun perubahan RPJM Desa melaksanakan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa, dengan rujukan antara lain :
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra SKPD;
 - c. RUTR Daerah; dan
 - d. SDG's Desa.
- (2) Tim penyusun mempelajari dan mengkaji arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa terhadap arah kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengkajian dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan Daerah dan Nasional.

Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 9

- (1) Tim penyusun perubahan RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa, yang meliputi :
 - a. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa.
 - b. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi Aset Desa.
 - c. Pemutakhiran data informasi pembangunan Desa.
 - d. Penggalian gagasan Dusun/Banjar
- (2) Proses pelaksanaan pengkajian keadaan Desa dilaksanakan melalui lokakarya, pengumpulan Data, Musdus, penggalian gagasan pada kelompok masyarakat Desa sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan inventarisasi aset Desa dalam rangka merumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
 - b. Mengumpulkan dan pemutakhiran Data Informasi Desa (Profil Desa, IDM, Data kemiskinan, Data SDG's Desa dan data Pendukung lainnya).
 - c. Penggalian gagasan Dusun/Banjar dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, penyebab, potensi SDA/SDM Desa.
 - d. Penggalian gagasan dusun dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Dusun/Banjar sebagai sumber data dan informasi.
 - e. Tim Penyusunan RPJM Desa menjadi fasilitator pelaksanaan Musdus.
 - f. Pengkajian keadaan Desa dapat menggunakan alat kaji; Peta Sosial Desa, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan Desa.

Penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa
Pasal 10

- (1) Tim penyusun perubahan RPJM Desa menyusun rancangan perubahan RPJM Desa.
- (2) Rancangan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi Perbekel terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Lokakarya Desa
Pasal 11

- (1) Lokakarya Desa dilaksanakan dalam rangka Membahas dan mengkaji hasil rekapitulasi penggalian gagasan.
- (2) Lokakarya Desa diikuti oleh seluruh unsur masyarakat Desa, membahas :
 - a. pengelompokan masalah, penyebab dan potensi pada tingkat Desa;
 - b. merumuskan alternatif tindakan yang layak;
 - c. perangkingan alternatif tindakan yang layak;

- d. penyelarasan visi misi dengan hasil penggalian gagasan;
 - e. penyusunan arah Kebijakan pembangunan Desa;
 - f. penyusunan prioritas Bidang, Sub. Bidang, Kegiatan (Matrik Skala Desa); dan
 - g. penyusunan arah kebijakan keuangan.
- (3) Tim penyusun perubahan RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil Lokakarya Desa.
 - (4) Rancangan perubahan RPJM Desa dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa.
 - (5) Rancangan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Tim penyusun perubahan RPJM Desa kepada Perbekel.

Musrenbang Desa

Pasal 12

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Perbekel;
 - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Perbekel berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Perbekel berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas:
 - a. visi dan misi Perbekel terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
- (5) prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- (6) Rancangan perubahan RPJM Desa.

Pasal 13

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan perubahan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Perbekel, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan perubahan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Perbekel kepada BPD.
- (4) Perbekel menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Musyawarah BPD
Pasal 14

- (1) BPD melaksanakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyekapati rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa yang diajukan Perbekel.
- (2) BPD mengundang anggota untuk melaksanakan musyawarah.
- (3) BPD melaksanakan pencermataaan terhadap substansi rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa.
- (4) BPD mengundang Pemerintah Desa untuk rapat gabungan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Berembeng

Ditetapkan di Berembeng
pada tanggal 20 September 2024
PERBEKEL DESA BEREMBENG



Ditetapkan di Berembeng
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DESA BEREMBENG,



I KETUT SUDERU
LEMBARAN DESA BEREMBENG TAHUN 2024 NOMOR 03

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM - DESA)
DESA BEREMBENG
TAHUN 2020 s/d 2027

Desa : BEREMBENG
 Kecamatan : SELEMADEG
 Kabupaten : TABANAN
 Provinsi : BALI

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	LOKASI	PERKI RAAN VOLU ME	SAT	SASARAN / PENERIMA MANFAAT	TAHUN PELAKSANAAN								PERKIRAAN BEAYA DAN SUMBER DANA		PRAKIRAAN POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG	JENIS KEGIATAN								THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH	SUMBER	SWA KELO LA	KERJA SAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								12	13	14	15	16
1	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	1,1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															6.884.542.734,08				
		1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	18	satu orang	96 ob	Ds.Berembeng	96	Ob	Perbekel	√	√	√	√	√	√	√	336.000.000,00	APBDes	√		
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	dua belas orang	1152 ob	Ds.Berembeng	1152	Ob	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	2.558.400.000,00	APBDes	√		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18	tiga belas orang	1248 ob	Ds.Berembeng	1248	Op	Perbekel dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	223.658.112,00	APBDes	√		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	18	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	Operasional Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	√	1.252.259.622,08	APBDes	√		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	7 orang	852 ob	Ds.Berembeng	852	Ob	BPD	√	√	√	√	√	√	√	393.600.000,00	APBDes	√		
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	BPD	√	√	√	√	√	√	√	96.000.000,00	APBDes	√		
		7	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	lima paket	5 paket	Ds.Berembeng	5	Paket	Operasional Pemerintah Desa				√	√	√	√	96.675.000,00	APBDes	√		
		8	Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel	18	satu orang	96 ob	Ds.Berembeng	96	Op	Perbekel	√	√	√	√	√	√	√	180.000.000,00	APBDes	√		
		9	Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	18	dua belas orang	1152 ob	Ds.Berembeng	1152	Op	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	456.000.000,00	APBDes	√		
		10	Penyediaan Penerimaan Beban Kerja kepada Perbekel	18	satu orang	96 ob	Ds.Berembeng	96	Op	Perbekel	√	√	√	√	√	√	√	240.000.000,00	APBDes	√		
		11	Penyediaan Penerimaan Beban Kerja kepada Perangkat Desa	18	dua belas orang	1152 ob	Ds.Berembeng	1152	Paket	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	638.400.000,00	APBDes	√		
		12	Pemberian Penghargaan/Purnabakti Perbekel dan Perangkat Desa	18	empat orang	4 ob	Ds.Berembeng	4	Op	Perbekel dan Perangkat Desa					√	√		16.600.000,00	APBDes	√		
		13	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	satu paket	1 pkt	Ds.Berembeng	1	Paket	Perangkat Desa					√			5.000.000,00	APBDes	√		
		14	Penyediaan Tambahan Penghasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	18	tiga belas orang	936 ob	Ds.Berembeng	936	Op	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	241.200.000,00	APBDes	√		
		15	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	18	tiga belas orang	936 ob	Ds.Berembeng	780	Op	Perangkat Desa				√	√	√	√	150.750.000,00	APBDes	√		
		1,2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															258.000.000,00				
		1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	empat paket	4 paket	Ds.Berembeng	4	Paket	Perangkat Desa	√	√	√		√	√	√	150.000.000,00	APBDes	√		
		2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	enam paket	6 paket	Ds.Berembeng	6	Paket	Perangkat Desa	√	√	√	√	√			18.000.000,00	APBDes	√		
		3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	dua unit	2 unit	Ds.Berembeng	2	Unit	Masyarakat Desa	√			√				90.000.000,00	APBDes	√		

		2,2	Sub Bidang Kesehatan																1.436.000.000,00				
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000,00	APBDes	√		
		2	Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, KIS Bumi, Lamsia, Insentif)	3	empat puluh paket	40 paket	Ds.Berembeng	40	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	800.000.000,00	APBDes	√		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	sembilan puluh orang	90 orang	Ds.Berembeng	90	Orang	Masyarakat Desa				√					12.000.000,00	APBDes	√		
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	96.000.000,00	APBDes	√		
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	empat puluh paket	40 paket	Ds.Berembeng	40	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	240.000.000,00	APBDes	√		
		6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	satu paket	1 unit	Ds.Berembeng	1	Unit	Masyarakat Desa						√			10.000.000,00	APBDes	√		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	delapan unit	6 unit	Ds.Berembeng	6	Unit	Masyarakat Desa		√							150.000.000,00	APBDes	√		
		8	Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kroniz (Stunting)	3	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	48.000.000,00	APBDes	√		
		2,3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																2.367.600.000,00				
		1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	pemeliharaan jalan desa 45616 m target capaian 2027 45616 m	45616 m	Ds.Berembeng	45616	Meter	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000,00	APBDes	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	pembangunan jalan desa 750 m target capaian 2026 750 m	750 m	Ds.Berembeng	750	Meter	Masyarakat Desa						√	√		337.500.000,00	APBDes	√		
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha tani	9	pemeliharaan jalan usaha tani 680 m target capaian 2027 680 m	678 m	Ds.Berembeng	678	Meter	Masyarakat Desa	√		√	√		√	√	√	305.100.000,00	APBDes	√		
		4	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	9	pembangunan jalan pemukiman 450 m target capaian 2022 450 m	450 m	Ds.Berembeng	450	Meter	Masyarakat Desa		√							202.500.000,00	APBDes	√		
		5	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	pembangunan jalan usaha tani 2470 m target capaian 2027 2470 m	2470 m	Ds.Berembeng	2470	Meter	Masyarakat Desa		√	√	√	√	√	√	√	1.200.000.000,00	APBDes	√		
		6	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa	9	pembangunan monumen 6 unit target capaian 2026 6 unit	6 unit	Ds.Berembeng	6	Unit	Masyarakat Desa						√			120.000.000,00	APBDes	√		
		7	Pengadaan Penerangan Jalan	9	pengadaan penerangan jalan 15 unit target capaian 2026 15 unit	15 unit	Ds.Berembeng	15	Unit	Masyarakat Desa						√			22.500.000,00	APBDes	√		

		8	Pembuatan/Pemutahiran Peta wilayah dan Sosial Desa (dipilih)	9	Petawilayah 1 paket target capain 20226 1	5 paket	Ds.Berembeng	5	Paket	Masyarakat Desa		√							100.000.000,00	APBDes	√							
		2,4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman																125.000.000,00									
		1	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	9	satu unit	1 unit	Ds.Berembeng	1	Unit	Masyarakat Desa						√				25.000.000,00	APBDes	√						
		2	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	9	satu unit	1 unit	Ds.Berembeng	1	Unit	Masyarakat Desa				√						50.000.000,00	APBDes	√						
		3	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum,dll	9	satu unit	1 unit	Ds.Berembeng	1	Unit	Masyarakat Desa				√						50.000.000,00	APBDes	√						
		3	Penaganan Kebersihan Desa	12	dua paket	2 paket	Ds.Berembeng	2	Paket	Masyarakat Desa		√	√							20.000.000,00	APBDes	√						
		2,6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																	305.000.000,00								
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9	lima puluh unit	50 unit	Ds.Berembeng	50	Unit	Masyarakat Desa						√				25.000.000,00	APBDes	√						
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	empat puluh delap	48 unit	Ds.Berembeng	48	Unit	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√		40.000.000,00	APBDes	√						
		3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Intalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	delapan paket	8 paket	Ds.Berembeng	8	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√		240.000.000,00	APBDes	√						
		2,8	Sub Bidang Pariwisata																	181.000.000,00								
		1	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	9	tiga unit	3 unit	Ds.Berembeng	3	Unit	Masyarakat Desa					√					150.000.000,00	APBDes	√						
		2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9	satu paket	1 paket	Ds.Berembeng	1	Paket	Masyarakat Desa					√					25.000.000,00	APBDes	√						
		3	Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Desa	17	tiga puluh orang	30 orang	Ds.Berembeng	30	orang	Masyarakat Desa					√					6.000.000,00	APBDes	√						
		Jumlah Per Bidang 2																						5.000.600.000,00				
		3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA																									
3,1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		93.000.000,00									
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			16	satu unit	1 unit	Ds.Berembeng	1	Unit	Masyarakat Desa						√			15.000.000,00	APBDes								
2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			16	dua ratus empat puluh delapan orang	248 orang	Ds.Berembeng	248	Orang	Masyarakat Desa	√	√	√	√					28.000.000,00	APBDes	√							
3	Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan			16	satu paket	1 paket	Ds.Berembeng	1	Paket	Masyarakat Desa				√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBDes	√							
4	Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi kepada Massy.di Bid.Hukum& Perlindungan Massy			16	tiga paket	3 paket	Ds.Berembeng	3	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√						6.000.000,00	APBDes	√							
3,2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																			270.000.000,00								
1	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota			18	enam kali	6 kali	Ds.Berembeng	6	Kali	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√			30.000.000,00	APBDes	√							
3	Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)			18	delapan belas pake	18 paket	Ds.Berembeng	18	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	28.000.000,00	APBDes	√							
4	Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	18	delapan belas pake	18 paket	Ds.Berembeng	18	Paket	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	212.000.000,00	APBDes	√									

[illegible]

		4,4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga															158.000.000,00				
		1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	keterlibatan perempuan desa	6 kali	Ds.Berembeng	6	Kali	Masyarakat Desa		√	√	√	√	√		30.000.000,00	APBDes	√		
		2	Peningkatan Kapasitas PKK	17	delapan orang	8 orang	Ds.Berembeng	8	Orang	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	128.000.000,00	APBDes	√		
		4,5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)															8.000.000,00				
		1	Pelatihan Manajemen Koperasi / KUD / UMKM	8	seratus orang	1 orang	Ds.Berembeng	100	Orang	Masyarakat Desa			√	√	√	√		8.000.000,00	APBDes	√		
		4,6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal															311.000.000,00				
		1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	sembilan belas orang	19 orang	Ds.Berembeng	19	Orang	Masyarakat Desa	√				√			8.000.000,00	APBDes	√		
		2	Penguatan Permodalan BUMDesa	8	satu paket	1 paket	Ds.Berembeng	1	Paket	Masyarakat Desa	√				√	√	√	303.000.000,00	APBDes	√		
		4,7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian															15.000.000,00				
		1	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	tiga paket	3 paket	Ds.Berembeng	3	Paket	Masyarakat Desa				√	√	√		15.000.000,00	APBDes	√		
		Jumlah Per Bidang 4																1.536.000.000,00				
		Jumlah Total																15.044.342.734,08				

Mengetahui :
Perangkat Desa Berembeng
M. Yonmar Winastira



Berembeng, 20 September 2024
Wakil Ketua RPKM Desa Berembeng
Ketua
Ketut Suderu

